



P U T U S A N

Nomor : 320/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Yulianti, S.Pd. Binti Anwar Alias Yuli ;
2. Tempat lahir : Dena – Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Juli 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 21 RW. 01, Desa Dena, Kecamatan

Madapangga,

Kabupaten Bima ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIKURRAHMAN, SH. dan AGUS HARDIYANTO, SH., Advokad / Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN PA BIMA yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Komplek BTN Pena To'i Kelurahan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 117/PBH-ADIN/IX/2020 tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 24 September 2020 di bawah Register Nomor 126/Pid.SK/2020/PN Rbi ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 06 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 06 Oktober 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTI, S.Pd. Bin ANWAR Alias YULI bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANTI, S.Pd. bin ANWAR alias YULI dengan pidana penjara selama 6 Bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa YULIANTI, S.Pd. bin ANWAR alias YULI tetap ditahan ;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Laptop merek ACER dengan cover depan berwarna hitam dan pada bagian dalam berwarna merah maron dengan type Aspire ES 14 dengan nomor : ES1-432- C5GA ;
 - 1 (Satu) buah tas berwarna hitam berbentuk segi empat pada bagian depan sebelah kiri ada garis lurus berwarna hijau dan bagian kanan bawah bertuliskan ACER dengan menggunakan warna hijau ;
 - 1 (satu) buah kotak laptop acer ;

Telah diputus dalam Putusan Nomor : /Pid.B/2020/PN Rbi tanggal _____ 2020 atas nama HADI IRFAN alias IFON ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YULIANTI, S.Pd. Binti ANWAR Alias YULI** baik secara bersama-sama ataupun sendiri dengan saksi HADI IRFAN alias IFON (dalam berkas terpisah) dan sdr. IWAN SETIAWAN alias DAE WEO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 18.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah sdr. ST. NURHAYATI alias NUR di RT.21 Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara tersebut, telah ***"yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di rumah saksi MUHAMMAD, S.Pd. di RT.017 RW.006 Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima setelah selesai mengerjakan Proposal BUMDes saksi MUHAMMAD, S.Pd. masuk ke kamarnya untuk istirahat dan meninggalkan 1 (satu) Unit Laptop merek Acer dengan cover depan berwarna hitam dan pada bagian dalam berwarna merah maron dengan Type Aspire ES 14 dengan Nomor : ES1-432-C5GA, 1 (satu) Unit Hp Vivo Y53 berwarna hitam dan terdapat pecahan di layar depan dan 2 (dua) Hp Nokia warna biru dan warna hitam di atas karpet di dalam ruang keluarga. Sekira pukul 06.00 WITA saksi MUHAMMAD, S.Pd. dibagunkan oleh istrinya dan mengatakan bahwa ada kertas yang berserakan di samping utara rumahnya. Saksi MUHAMMAD, S.Pd. langsung mengecek barang-barangnya yang ia tinggalkan di ruang keluarga ternyata hilang. Saksi lalu mengecek keadaan sekitar rumahnya dan menemukan jendela kamar tidurnya sudah terbuka. Saksi MUHAMMAD, S.Pd. lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bolo ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wita Saksi HADI IRFAN alias IFON dihubungi oleh sdr. IWAN SETIAWAN alias Dae WEO (DPO) yang menyuruh ke rumahnya untuk melihat 1 (satu) Unit Laptop merek Acer dengan cover depan berwarna hitam dan pada bagian dalam berwarna merah maron dengan Type Aspire ES 14 dengan Nomor : ES1-432-C5GA yang saat itu diakui merupakan hasil kejahatan yang dilakukan sdr. PEPEN yang diambil di daerah Bolo. Saksi HADI IRFAN alias IFON lalu pergi ke rumah sdr. IWAN SETIAWAN alias DAE WEO (DPO). Sesampainya di sana Saksi HADI IRFAN alias IFON diberi 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Laptop merek Acer dengan cover depan berwarna hitam dan pada bagian dalam berwarna merah maron dengan Type Aspire ES 14 dengan Nomor : ES1-432-C5GA oleh sdr. IWAN SETIAWAN alias DAE WEO dengan mengatakan agar Saksi HADI IRFAN alias IFON tidak memberitahukan ke orang lain bahwa Laptop tersebut hasil kejahatan serta Saksi HADI IRFAN alias IFON diminta untuk menjual laptop tersebut ;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi HADI IRFAN alias IFON membawa laptop tersebut ke rumah orangnya di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaen Bima dan berusaha untuk menghubungi teman-teman Saksi HADI IRFAN alias IFON untuk menawarkan laptop tersebut. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wita Saksi HADI IRFAN alias IFON pergi ke rumah temannya yaitu sdr. ADHAR warga Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan tujuan untuk menawarkan laptop tersebut namun sdr. ADHAR tidak berminat namun menawarkan untuk menghubungi temannya yaitu Saksi ARFAH. Saksi ARFAH kemudian datang ke rumah sdr. ADHAR untuk melihat laptop yang ditawarkan Saksi HADI IRFAN alias IFON. Saksi ARFAH lalu mengecek dengan menyalakan laptop tersebut kemudian menanyakan charger laptop tersebut. Saksi HADI IRFAN alias IFON berasalan chargernya sudah tidak ada dan hendak menjualnya dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi ARFAH tidak mau membelinya karena kondisi laptop tanpa charger dan kelengkapan lainnya. Karena Saksi HADI IRFAN alias IFON tidak mendapatkan pembeli lalu ia mengembalikan laptop tersebut ke sdr. IWAN SETIAWAN alias DAE WEO (DPO) dengan mengantar kembali ke rumahnya ;

Bahwa Saksi HADI IRFAN alias IFON lalu bertemu sdr. IWAN SETIAWAN alias DAE WEO (DPO) dan memberitahukan bahwa tidak berhasil mendapatkan pembeli karena kondisinya yang tidak lengkap tanpa Charger. Sdr. IWAN SETIAWAN alias DAE WEO (DPO) menyuruh Saksi HADI IRFAN alias IFON untuk menyimpan laptop tersebut di dalam kamar. Saksi HADI IRFAN alias IFON lalu pergi ke kamar dan berpapasan dengan istri sdr. IWAN SETIAWAN alias DAE WEO (DPO) yaitu Terdakwa YULIANTI, S.Pd. Saksi HADI IRFAN alias IFON lalu kembali duduk bersama IWAN SETIAWAN alias DAE WEO (DPO) lalu ia mengatakan bahwa istrinya yang akan mencoba menjual laptop tersebut ;

Bahwa Terdakwa YULIANTI, S.Pd. saksi lalu pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke Desa Dena untuk mencari orang yang mau membeli laptop tersebut yaitu Saksi ST. NURHAYATI dengan mengajak Saksi INDRAWATI alias WATI untuk menemaninya. Sesampainya di rumah saksi ST. NURHAYATI dan bertemu, Terdakwa YULIANTI, S.Pd. lalu menawarkan laptop tersebut dengan harga jual Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi tawar menawar dan disepakati harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun saat itu baru dibayar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayar beberapa hari kemudian.

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ST. NURHAYATI lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa YULIANTI, S.Pd. Terdakwa lalu membawa pulang uang tersebut. Sesampainya di rumah ia menyerahkannya kepada suaminya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YULIANTI, S.Pd. bintu ANWAR alias YULI** telah merugikan orang lain yaitu MUHAMMAD, S.Pd. sekitar Rp 6.799.000,- atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa **YULIANTI, S.Pd. bintu ANWAR alias YULI** sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ST., NURHAYATI Alias NUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah membeli laptop ;
- Bahwa saksi membeli laptop tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 19.40 wita bertempat di rumah Saksi sendiri tepatnya di Rt 21 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang menjual laptop tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi ;
- Bahwa Laptop yang dijual oleh Terdakwa adalah Laptop merk ACCER 14 inchi warna merah maron namun saksi tidak mengetahui ciri ciri lain dari LAPTOP tersebut ;
- Bahwa saksi membeli laptop tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membayar laptop tersebut dengan cara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 19.40 WITA bertempat di rumah saksi sendiri sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua yakni pada hari Selasa sebesar 24 Maret 2020 sekitar jam 14.00 WITA bertempat di rumah Saksi sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya yang ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2002 sekitar jam 16.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya lintas Dena berjarak 20 meter dari rumah saksi yaitu sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan laptop kepada saksi melalui HP dan juga mendatangi rumah saksi dengan mengatakan bahwa laptop tersebut

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik temannya yang sangat membutuhkan uang karena merasa iba saksi pun membeli laptop tersebut ;

- Bahwa Terdakwa datang menjual laptop tersebut bersama dengan WATI ;
- Bahwa kronologis Terdakwa menjual laptop kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA saat itu saksi sedang berada di Desa Monggo kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi, “mbak Nur mau beli laptop Acer?” kemudian Saksi menjawab “laptop bagaimana coba perlihatkan dulu” dan kemudian dijawab oleh Terdakwa “Iya nanti saya bawa ke rumah” ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA saksi kembali ke Desa Monggo dan Terdakwa datang bersama dengan WATI memperlihatkan laptop tersebut dan mengatakan bahwa laptop tersebut milik WATI yang ada di sampingnya, namun pada saat itu saksi belum punya uang dan hanya punya uang Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa dan WATI meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.40 WITA Terdakwa datang ngotot ingin menjual laptop tersebut pada saksi dan mengatakan “tolong bantu Saya, bagaimanapun caranya” dan saksi jawab “saya ada uang hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menyerahkan uang tersebut ;
- Bahwa laptop yang saksi beli dari Terdakwa sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Bolo pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 jam 23.00 WITA di rumah Saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila laptop yang saksi beli adalah laptop curian ;
- Bahwa tujuan Saksi membeli laptop tersebut adalah untuk mengganti Laptop suaminya yang telah rusak ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual barang yang lain kepada saksi selain laptop ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. INDRAWATI Alias WATI Binti IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan saksi pernah mengantarkan Terdakwa untuk menjual laptop ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik laptop tersebut dan Saksi hanya ikut saja pada waktu itu ;
- Bahwa saksi menjual laptop tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak satu tahun yang lalu karena saksi pernah berpacaran dengan adik dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saksi ditelepon oleh Terdakwa, yang pada awalnya mengajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor namun setelah di jalan Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk menjual laptop dan untuk mencari teman saksi yang berminat membeli laptop namun tidak ada, selanjutnya saksi diajak oleh Terdakwa ke Desa Dena dan bertemu dengan perempuan yang saksi tidak kenal, dan selanjutnya perempuan tersebut ingin melihat barangnya dulu kemudian saksi bersama Terdakwa ke Desa Rade untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri dan kemudian mengambil laptop di rumah Terdakwa dan mereka saat itu berboncengan, Saksi yang membawa motor dan setelah sampai di rumah perempuan tersebut Terdakwa menyuruh saksi mengakui bahwa laptop tersebut adalah milik saksi dan kemudian perempuan itu membelinya ;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan orang yang mau membeli laptop tersebut dengan cara mengatakan bahwa laptop ini adalah laptop baru dan saksi sangat membutuhkan uang dan oleh karena itu saksi menjual Laptop tersebut ;
- Bahwa harga jual laptop yang disetujui adalah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tapi saksi tidak tahu bagaimana teknis pembayarannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Laptop tersebut adalah laptop curian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual Laptop hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa menjual HP curian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 18.15 WITA bertempat di rumah NUR ;
- Bahwa Terdakwa menjual Laptop kepada NUR seharga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan laptop dari seorang yang bernama IFON yang menyuruh Terdakwa untuk menitipkan Laptop di pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk menjual laptop tersebut dan kemudian

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelepon WATI dan mengajak untuk menjual laptop ke saudara NUR dan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya IFON mengatakan bahwa laptop tersebut adalah milik IFON namun setelah ditanya lagi IFON mengatakan bahwa laptop tersebut milik orang lain yang dititip untuk dijualkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menjual laptop tersebut adalah suami Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada suami Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa Laptop yang Terdakwa jual namun setelah di kantor Polisi mengetahui bahwa pemilik Laptop tersebut adalah Muhammad dan Muhammad telah mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Unit laptop merk Acer dengan cover depan berwarna hitam dan pada bagian dalam berwarna merah maron dengan type Aspire ES 14 dengan Nomor ESI 432 C5GA ;
2. 1 (satu) buah tas berwarna hitam berbentuk segi empat pada bagian sebelah kiri ada garis lurus berwarna hijau dan bagian kanan bertuliskan ACER dengan menggunakan warna hijau ;
3. 1 (satu) buah kardus berbentuk segi empat dengan ukuran panjang lebih kurang 40 cm dan lebih kurang 20 cm pada bagian depan sampai kanan bertuliskan ACER aspire ES 14 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 18.15 WITA bertempat di rumah saksi. ST. NURHAYATI alias NUR di RT. 21 Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima Terdakwa bersama saksi INDRAWATI Alias WATI menjual 1 (satu) Unit laptop merk Acer milik saksi MUHAMMAD, S.Pd. kepada saksi ST. NURHAYATI alias NUR ;
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa mendapatkan laptop dari seorang yang bernama IFON yang menyuruh Terdakwa untuk menitipkan Laptop di pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk menjual laptop tersebut dan kemudian Terdakwa menelepon saksi INDRAWATI Alias WATI dan

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk menjual laptop ke saksi ST. NURHAYATI alias NUR dan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar awalnya IFON mengatakan bahwa laptop tersebut adalah milik IFON namun setelah ditanya lagi IFON mengatakan bahwa laptop tersebut milik orang lain yang dititip untuk dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa menjual laptop tersebut adalah suami Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada suami Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saksi INDRAWATI Alias WATI ditelepon oleh Terdakwa, yang pada awalnya mengajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor namun setelah di jalan Terdakwa kemudian mengajak saksi INDRAWATI Alias WATI untuk menjual laptop dan untuk mencari teman saksi INDRAWATI Alias WATI yang berminat membeli laptop namun tidak ada, selanjutnya saksi INDRAWATI Alias WATI diajak oleh Terdakwa ke Desa Dena dan bertemu dengan perempuan yang saksi INDRAWATI Alias WATI tidak kenal, dan selanjutnya perempuan tersebut ingin melihat barangnya dulu kemudian saksi INDRAWATI Alias WATI bersama Terdakwa ke Desa Rade untuk mengambil sepeda motor milik saksi INDRAWATI Alias WATI dan dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri dan kemudian mengambil laptop di rumah Terdakwa dan mereka saat itu berboncengan, Saksi INDRAWATI Alias WATI yang membawa motor dan setelah sampai di rumah perempuan tersebut Terdakwa menyuruh saksi INDRAWATI Alias WATI mengakui bahwa laptop tersebut adalah milik saksi INDRAWATI Alias WATI dan kemudian perempuan itu membelinya ;
- Bahwa benar cara Terdakwa meyakinkan orang yang mau membeli laptop tersebut dengan cara mengatakan bahwa laptop ini adalah laptop baru dan saksi INDRAWATI Alias WATI sangat membutuhkan uang dan oleh karena itu saksi INDRAWATI Alias WATI menjual laptop tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa laptop yang Terdakwa jual namun setelah di kantor Polisi mengetahui bahwa pemilik Laptop tersebut adalah Muhammad dan Muhammad telah mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan'

Bahwa unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsurnya telah terbukti, maka unsur tersebut dipandang telah terbukti pula ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saksi INDRAWATI Alias WATI ditelepon oleh Terdakwa, yang pada awalnya mengajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor namun setelah di jalan Terdakwa kemudian mengajak saksi INDRAWATI Alias WATI



untuk menjual laptop dan untuk mencari teman saksi INDRAWATI Alias WATI yang berminat membeli laptop namun tidak ada, selanjutnya saksi INDRAWATI Alias WATI diajak oleh Terdakwa ke Desa Dena dan bertemu dengan saksi ST. NURHAYATI Alias NUR yang saksi INDRAWATI Alias WATI tidak kenal, dan selanjutnya perempuan tersebut ingin melihat barangnya dulu kemudian saksi INDRAWATI Alias WATI bersama Terdakwa ke Desa Rade untuk mengambil sepeda motor milik saksi INDRAWATI Alias WATI dan dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri dan kemudian mengambil laptop di rumah Terdakwa dan mereke saat itu berboncengan, Saksi INDRAWATI Alias WATI yang membawa motor dan setelah sampai di rumah saksi ST. NURHAYATI Alias NUR tersebut Terdakwa menyuruh saksi INDRAWATI Alias WATI mengakui bahwa laptop tersebut adalah milik saksi INDRAWATI Alias WATI dan kemudian saksi ST. NURHAYATI Alias NUR itu membelinya ;

Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi ST. NURHAYATI Alias NUR yang mau membeli laptop tersebut dengan cara mengatakan bahwa laptop ini adalah laptop baru dan saksi INDRAWATI Alias WATI sangat membutuhkan uang dan oleh karena itu saksi INDRAWATI Alias WATI menjual laptop tersebut ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan laptop dari seorang yang bernama IFON yang menyuruh Terdakwa untuk menitipkan Laptop di pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk menjual laptop tersebut dan kemudian Terdakwa menelepon saksi INDRAWATI Alias WATI dan mengajak untuk menjual laptop ke saksi ST. NURHAYATI Alias NUR dan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa awalnya IFON mengatakan bahwa laptop tersebut adalah milik IFON namun setelah ditanya lagi IFON mengatakan bahwa laptop tersebut milik orang lain yang dititip untuk dijualkan kepada Terdakwa ;

Bahwa yang menyuruh Terdakwa menjual laptop tersebut adalah suami Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada suami Terdakwa ;

Bahwa benar Terdakwa tidak tahu milik siapa laptop yang Terdakwa jual namun setelah di kantor Polisi mengetahui bahwa pemilik Laptop tersebut adalah Muhammad dan Muhammad telah mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan' dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;
Ad. 3. Unsur 'yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saksi INDRAWATI Alias WATI ditelepon oleh Terdakwa, yang pada awalnya mengajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor namun setelah di jalan Terdakwa kemudian mengajak saksi INDRAWATI Alias WATI untuk menjual laptop dan untuk mencari teman saksi INDRAWATI Alias WATI yang berminat membeli laptop namun tidak ada, selanjutnya saksi INDRAWATI Alias WATI diajak oleh Terdakwa ke Desa Dena dan bertemu dengan saksi ST. NURHAYATI Alias NUR yang saksi INDRAWATI Alias WATI tidak kenal, dan selanjutnya perempuan tersebut ingin melihat barangnya dulu kemudian saksi INDRAWATI Alias WATI bersama Terdakwa ke Desa Rade untuk mengambil sepeda motor milik saksi INDRAWATI Alias WATI dan dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri dan kemudian mengambil laptop di rumah Terdakwa dan mereke saat itu berboncengan, Saksi INDRAWATI Alias WATI yang membawa motor dan setelah sampai di rumah saksi ST. NURHAYATI Alias NUR tersebut Terdakwa menyuruh saksi INDRAWATI Alias WATI mengakui bahwa laptop tersebut adalah milik saksi INDRAWATI Alias WATI dan kemudian saksi ST. NURHAYATI Alias NUR itu membelinya ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan laptop dari seorang yang bernama IFON yang menyuruh Terdakwa untuk menitipkan Laptop di pintu kamar dan menyuruh Terdakwa untuk menjual laptop tersebut dan kemudian Terdakwa menelepon saksi INDRAWATI Alias WATI dan mengajak untuk menjual laptop ke saksi ST. NURHAYATI Alias NUR dan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa awalnya IFON mengatakan bahwa laptop tersebut adalah milik IFON namun setelah ditanya lagi IFON mengatakan bahwa laptop tersebut milik orang lain yang dititip untuk dijualkan kepada Terdakwa ;

Bahwa yang menyuruh Terdakwa menjual laptop tersebut adalah suami Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada suami Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan' dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) unit Unit laptop merk Acer dengan cover depan berwarna hitam dan pada bagian dalam berwarna merah maron dengan type Aspire ES 14 dengan Nomor ESI 432 C5GA ;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam berbentuk segi empat pada bagian sebelah kiri ada garis lurus berwarna hijau dan bagian kanan bertuliskan ACER dengan menggunakan warna hijau ;
- 1 (satu) buah kardus berbentuk segi empat dengan ukuran panjang lebih kurang 40 cm dan lebih kurang 20 cm pada bagian depan sampai kanan bertuliskan ACER aspire ES 14 ;

statusnya telah ditetapkan dalam Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 24 September 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yulianti, S.Pd. Binti Anwar Alias Yuli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan penadahan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulianti, S.Pd. Binti Anwar Alias Yuli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Unit laptop merk Acer dengan cover depan berwarna hitam dan pada bagian dalam berwarna merah maron dengan type Aspire ES 14 dengan Nomor ESI 432 C5GA ;

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam berbentuk segi empat pada bagian sebelah kiri ada garis lurus berwarna hijau dan bagian kanan bertuliskan ACER dengan menggunakan warna hijau ;

- 1 (satu) buah kardus berbentuk segi empat dengan ukuran panjang lebih kurang 40 cm dan lebih kurang 20 cm pada bagian depan samping kanan bertuliskan ACER aspire ES 14 ;

Telah ditetapkan dalam Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 24 September 2020 ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, oleh kami, FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI WULANDARI,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 320/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima,
dan dihadiri oleh SYAHRURRAHMAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUCI WULANDARI, SH. M.Hum.